

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2025**

PADA

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 700/IP.PKD/73/2025

TANGGAL : 15 JULI 2025



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

---

Kebumen,

Nomor :  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun  
2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja  
daerah Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah  
Kabupaten Kebumen  
di  
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Satuan Polisi  
Pamong Praja Daerah Kabupaten Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

### A. Pendahuluan

#### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 8 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## **4. Metodologi Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

## **5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi**

Tanggal 8 s.d. 22 April 2025.

## B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Seluruh rekomendasi atas LHE AKIP Tahun 2024 telah ditindaklanjuti seluruhnya.

## C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 -.70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **70,95** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,20	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,60	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,50	18,00
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>72,10</b>	<b>72,90</b>
	<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) TA.2024 telah dipublikasikan website [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)
- b. Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- c. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun pohon kinerja belum berdasarkan Corporate Social Responsibility (CSF) tidak berdasarkan program/ kegiatan/ struktur organisasi

## 2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten telah memanfaatkan Pengukuran Kinerja untuk mewujudkan peningkatan organisasi dan mencapai tujuan dengan hasil yang berkesinambungan.

## 3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) sudah menyajikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

## 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan

pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

#### D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan yaitu

1. Merevisi pohon kinerja berdasarkan Corporate Social Responsibility (CSF) berdasarkan program/ kegiatan/ struktur organisasi.
2. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025

#### E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP.19720723 199803 1 006

JABATAN	PAPAF	TGL
SEKRETARIS	1	24/8
IRBAN	8	10/825
KASUBAG/IFT		